



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : ..... TAHUN ....**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN**  
**BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Perikanan Budidaya merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal untuk unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disingkat SPM Perikanan Budidaya merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam

penyediaan pelayanan usaha budidaya yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
12. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau dan laut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan bidang Perikanan Budidaya air payau dan laut kepada masyarakat.

## BAB III TUGAS, JENIS LAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu

Tugas UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai

### Pasal 3

UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perikanan budidaya air payau dan laut.

### Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian

### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada di UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai meliputi:
  - a. Layanan Perbenihan
  - b. Layanan Penyediaan Calon Induk
  - c. Layanan Penjualan Hasil Produksi
  - d. Layanan Teknik Budidaya Air Laut dan Payau
  - e. Layanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air
  - f. Layanan Laboratorium Pengujian Pakan
  - g. Layanan Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit Ikan
  - h. Layanan Laboratorium Pengujian Residu

- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk pelayanan teknis pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Gubernur ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemimpin UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENERAPAN  
Pasal 6

- (1) Pemimpin UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Pembinaan keuangan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai yang bersangkutan;
  - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. Pelaksanaan anggaran;
  - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ...**

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR .... TAHUN ...  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN  
LAUT KUMAI

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI

**Petunjuk pengisian tabel :**

1. Identifikasi jenis layanan UPT
2. Identifikasi indikator dan Standar Standar Pelayanan Minimal data UPT
3. Hitung pencapaian awal saat ini
4. Tentukan rencana pencapaian selama 5 tahun untuk masing-masing indikator
5. Isi penanggungjawab atas masing-masing indikator (diisi dengan nama jabatan pada struktur organisasi bukan nama pananggung jawab).
6. Penanggung jawab wajib diisi

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM BLUD BUDIDAYA PERIKANAN**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung jawab	Keterangan
					I	II	III	IV	V		
1.	Pelayanan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	a. Layanan Penyediaan Benih Bermutu bagi masyarakat	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Teknik Produksi	
		b. Layanan Penyediaan Calon Indukan	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Teknik Produksi	
		c. Layanan Penjualan Hasil Produksi	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung jawab	Keterangan
					I	II	III	IV	V		
	Pelayanan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	d. Layanan Teknik Budidaya Air Laut dan Payau	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Teknik Produksi	
		e. Layanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air.	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	
		f. Layanan Laboratorium Pengujian Pakan.	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung jawab	Keterangan
					I	II	III	IV	V		
	Pelayanan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	g. Layanan Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	
		h. Layanan Laboratorium Pengujian Residu	100 %		80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	Kepala Seksi Pelayanan Teknik	

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**1. PELAYANAN UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI**

**a. Layanan Penyediaan Benih Bermutu**

<b>Judul</b>	<b>Layanan Penyediaan Benih Bermutu</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan persediaan benih bermutu oleh tenaga yang kompeten dalam bidang budidaya perikanan
Definisi Operasional	Tenaga kompeten adalah tenaga pemberi pelayanan benih bermutu yang sudah memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang masih berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	Satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat CPIB yang masih berlaku.
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan persediaan benih bermutu
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Teknik Produksi

**b. Layanan Penyediaan Calon Indukan**

<b>Judul</b>	<b>Layanan Penyediaan Calon Indukan</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan penyediaan calon indukan oleh tenaga yang kompeten dalam bidang budidaya perikanan

Definisi Operasional	Tenaga kompeten adalah tenaga pemberi pelayanan calon indukan yang sudah memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang masih berlaku
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat CPIB yang masih berlaku.
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan penyediaan calon indukan.
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Teknik Produksi

### c. Layanan Penjualan Hasil Produksi

Judul	Layanan Penjualan Hasil Produksi
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan penjualan hasil produksi mulai analisa peluang pasar, strategi pemasaran dan melaksanakan usaha pemasaran
Definisi Operasional	Serangkaian tindakan terpadu mulai dari pasca panen hingga sampai ke konsumen
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga Pemasaran
Denominator	Jumlah tenaga Pemasaran
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Pelayanan Teknik

#### **d. Layanan Teknik Budidaya Air Laut dan Payau**

<b>Judul</b>	<b>Layanan Teknik Budidaya Air Laut dan Payau Kumai</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan teknis sarana dan prasarana oleh tenaga yang kompeten dalam bidang budidaya perikanan
Definisi Operasional	Adanya program yang dilakukan oleh tenaga teknis yang kompeten yang siap dalam operasional kegiatan budidaya.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga teknis yang kompeten
Denominator	Jumlah tenaga teknis yang kompeten dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Teknik Produksi

#### **e. Layanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air**

<b>Judul</b>	<b>Layanan Laboratorium Pengujian Kualitas Air</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan teknis Pengujian Kualitas Air untuk kegiatan budidaya perikanan
Definisi Operasional	Adanya program yang dilakukan oleh tenaga laboran yang kompeten yang siap dalam pengujian kualitas air guna mendukung kegiatan budidaya.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten
Denominator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %

Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Pelayanan Teknik
-----------------------------------	-------------------------------

#### f. Layanan Laboratorium Pengujian Pakan

Judul	Layanan Laboratorium Pengujian Pakan
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan teknis Pengujian Kualitas Pakan untuk kegiatan budidaya perikanan
Definisi Operasional	Adanya program yang dilakukan oleh tenaga laboran yang kompeten yang siap dalam pengujian kualitas pakan guna mendukung kegiatan budidaya.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten
Denominator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Pelayanan Teknik

#### g. Layanan Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit

Judul	Layanan Laboratorium Pengujian Hama dan Penyakit
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan teknis Pengujian Hama dan Penyakit untuk kegiatan budidaya perikanan
Definisi Operasional	Adanya program yang dilakukan oleh tenaga laboran yang kompeten yang siap dalam pengujian Hama dan Penyakit guna mendukung kegiatan budidaya.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten
Denominator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.

Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Pelayanan Teknik

#### **h. Layanan Laboratorium Pengujian Residu**

<b>Judul</b>	<b>Layanan Laboratorium Pengujian Residu</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan teknis Pengujian Residu untuk kegiatan budidaya perikanan
Definisi Operasional	Adanya program yang dilakukan oleh tenaga laboran yang kompeten yang siap dalam pengujian Residu guna mendukung kegiatan budidaya.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap satu bulan
Periode Analisa	satu bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten
Denominator	Jumlah tenaga laboran yang kompeten dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.
Sumber Data	Kepegawaian
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Kepala Seksi Pelayanan Teknik

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**